

Nilai Kearifan Lokal *Nengah Nyappur* dalam Pencegahan Kasus Kriminalitas Anak di Kota Bandar Lampung

Deviana ^{a,1}, Mega Suci Amelia ^{b,2}, Muhammad Aris ^{c,3}, Risthy Puji Handayani ^{d,4}, Anjelita Amanda ^{e,5}, Sumargono ^{f,6}

^a Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

^b Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

^c Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

^d Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

^e Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

^f Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

¹ devianaoke221@gmail.com, ² megasuci603@gmail.com, ³ muhammadarisoke221@gmail.com, ⁴ risthyddg@gmail.com,

⁵ amandaanjelita5@gmail.co, ⁶ sumargono.1988@fkip.unila.ac.id

* Corresponding Author; Deviana



Received 24 Mei 2024; accepted 10 Juni 2024; published 30 Juni 2024

ABSTRAK

Kasus kriminalitas anak terus meningkat di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya. Hal ini dapat mengancam generasi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih mendalam mengenai eksistensi kearifan lokal *Nengah Nyappur* yang dapat berperan dalam mencegah kasus kriminalitas anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskripsi argumentatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kepolisian, guru bimbingan konseling, dan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal *Nengah Nyappur*, seperti toleransi, sopan santun, dan kerja sama, memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam aktivitas kriminal. Lingkungan yang mendukung dan penanaman nilai-nilai moral sejak dini melalui konsep *Nengah Nyappur* mampu menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Kesimpulannya, implementasi kearifan lokal *Nengah Nyappur* dapat menjadi upaya dalam mencegah kasus kriminalitas anak di Kota Bandar Lampung, sejalan dengan tujuan penelitian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan positif anak-anak.

KEYWORDS

Kriminalitas anak;
Budaya;
Nengah Nyappur.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. Pendahuluan

Kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi salah satu isu sosial yang terus meningkat diberbagai kota di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. Hal ini menjadi permasalahan yang serius dan harus ditindaklanjuti dengan tegas, dikarenakan dapat mengancam generasi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrim) Polda Lampung mencatat bahwasanya terdapat 53 anak yang menjadi pelaku tindak kriminalitas sejak awal tahun 2022. Sedangkan, Menurut data BPS Kota Bandar Lampung ditahun 2022 terdapat 74 kasus, dan meningkat sebanyak 88 kasus di tahun 2023.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kriminalitas anak meningkat dalam setiap tahunnya. Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur untuk melakukan tindak kejahatan: 1) Faktor internal berasal dari dalam diri anak, seperti kondisi psikologi dan kesalahan didikan dari orang tua. 2) Faktor eksternal, berasal dari luar anak misalnya lingkungan sekolah, pergaulan, media masa, dan lain sebagainya (Handayani & Hariawan, 2019).

Meskipun karakter seseorang bersifat pribadi, karakter mereka berproses secara cair dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya. Dengan kata lain, sifat mereka berkembang sepanjang hidup yang dipengaruhi oleh berbagai formasi sosial masyarakat, seperti lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan sosial keluarga (Nuwa, 2020). Artinya anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mendukung, pendidikan yang baik, dan masyarakat yang positif cenderung memiliki karakter yang kuat dan nilai moral yang baik. Di sisi lain anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil, kurangnya dukungan keluarga, dan pengaruh lingkungan yang negatif, lebih rentan untuk anak terlibat kasus kriminalitas (Hadian dkk., 2022).

Terdapat berbagai cara yang digunakan dalam mencegah dan menanggulangi kasus kriminalitas anak di bawah umur, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu dengan cara menanamkan pendidikan karakter yang termuat dalam pelajaran umum dan lokal (Suryadin, 2020). Sedangkan untuk anak yang sudah melakukan tindak kriminal akan dikirim oleh lembaga pengadilan ke lembaga permasyarakatan berupa sel tahanan anak (LAPAS Anak) sampai anak tersebut berusia 18 tahun (Afifah, 2014). Saat anak mencapai batas usia 18 tahun akan diserahkan kembali kepada pihak keluarga untuk tetap berada di bawah pengawasan orang tua. Namun ketika selesai masanya di LAPAS, anak tersebut dapat mengalami gangguan psikologi dan mental. Jadi upaya tersebut belum mampu dalam mencegah kasus kriminalitas anak. Dan untuk mengatasi permasalahan ini terdapat nilai kearifan lokal Lampung yang dapat di jadikan upaya dalam mencegah kriminalitas anak yaitu *Nengah Nyappur*.

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan aturan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai representasi dari hukum tidak tertulis yang dihormati oleh masyarakat (Widianto & Lutfiana, 2021). Kearifan lokal sangat memengaruhi karakter dan perilaku anak dibawah umur, sehingga mempertahankan identitas budaya dan membantu dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan mencegah perilaku menyimpang di kalangan anak dibawah umur.

Kearifan lokal Lampung yaitu *Nengah Nyappur* mempunyai filosofi yang mengharuskan manusia menepatkan dirinya berada di tengah-tengah masyarakat, bergaul dengan masyarakat, menjaga kerukunan dan hidup damai tanpa membedakan (Deslima, 2021). Konsep *Nengah Nyappur* juga menekankan betapa pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat (Dewi, 2019). Melalui Nilai-nilai moral yang terkandung di dalam kearifan lokal *Nengah Nyappur* di yakini dapat mencegah dan mengatasi kasus kriminalitas anak dengan memberikan pemahaman yang mendalam, sehingga terciptanya suatu lingkungan yang aman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di Kota Bandar Lampung

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi argumentatif. Metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi argumentatif menggabungkan kekuatan analisis kualitatif dengan pendekatan argumentatif dalam penyusunan dan presentasi hasil penelitian. Metode ini menekankan kemampuan untuk merinci hasil penelitian secara sistematis dan persuasif, kemudian hasilnya disertakan dalam narasi yang mendukung kesimpulan (Siregar, 2022). Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengumpul data, seperti buku, literatur ilmiah, dan lainnya.

2.1. Teknik pengumpulan data

2.1.1. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan metode yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian

(Fadli, 2021). Tujuan utama dari teknik kepastakaan yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang sedang diteliti melalui peninjauan dan penyusunan informasi sebelumnya (Ridwan dkk., 2021). Hasil yang diperoleh dari teknik kepastakaan diantaranya buku “Kajian *Pi'il Pesenggiri*” yang memuat nilai moral *Nengah Nyappur* sebagai referensi untuk digunakan dalam mencegah kasus kriminalitas. Serta Jurnal Syahputra “Nilai-nilai Pendidikan Dalam Budaya *Nengah Nyappur*”.

2.1.2. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan pengumpulan data penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui pertanyaan yang bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai topik yang sedang diteliti. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur (Rukajat, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti akan mengadakan wawancara mendalam dan terstruktur kepada beberapa informan yaitu: 1) Bapak Drs. Iqbal Hilal, M.Pd. dan Ibu Dr. Farida Ariyani, M. Pd. Selaku tokoh adat Lampung dan selaku dosen FKIP Universitas Lampung, 2) Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 3) Pihak Kepolisian, 4) Guru Bimbingan Konseling, dan 5) Masyarakat Kota Bandar Lampung untuk mengetahui nilai moral *Nengah Nyappur* dapat dijadikan dalam mencegah kasus kriminalitas anak.

2.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis tematik yang dikombinasikan dengan triangulasi data, memungkinkan data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, atau dokumen kemudian dikelompokkan menjadi tema utama. Triangulasi data adalah proses yang melibatkan penggunaan berbagai metode, sumber atau teori untuk memvalidasi hasil analisis (Rukajat, 2018). Dengan kombinasi analisis tematik dan triangulasi data peneliti dapat menggabungkan dari berbagai jenis data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, dan terverifikasi tentang topik atau fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk merangkai kembali potongan-potongan informasi yang berasal dari berbagai sumber.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung resmi terbentuk pada tahun 1983 sebagai hasil dari penggabungan dua kota yaitu Tanjung Karang dan Teluk Betung melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1983 (Anggraini, 2019). Secara astronomis Kota Bandar Lampung terletak pada koordinat sekitar 5°27' hingga 5°30' Lintang Selatan dan 105°15' hingga 105°18' Bujur Timur. Secara geografis, Kota Bandar Lampung memiliki batas-batas:

- (1) Utara : Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar
- (2) Selatan : Selat Sunda
- (3) Barat : Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Padang Cermin
- (4) Timur : Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Jati Agung

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Luas wilayah Kota Bandar Lampung adalah 169,21 km² dan terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, termasuk wilayah perkotaan dan pinggiran yang sudah berkembang. Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan yaitu Kedaton, Kemiling, Panjang, Tanjung Karang Barat, Labuhan Ratu, Langkapura, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, Tanjung Karang pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Timur, Way Halim, Bumi Waras, Enggal, dan Kedamaian.

Dari 20 kecamatan diatas, terdapat kasus kriminalitas yang melibatkan anak dibawah umur. Hal ini merupakan fenomena yang kompleks dan mengkhawatirkan bagi masyarakat. Segala sesuatu yang melanggar hukum seperti pencurian, pembunuhan, begal, teroris, dan lain sebagainya dianggap sebagai kriminalitas atau tindak kriminal. Dalam kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang terjadi korban atau merugikan masyarakat dan mendapat reaksi sosial. Reaksi sosial ini berupa formal, informal, atau non-formal (Ihsan & Jonyanis, 2016).



Grafik 1. Data Kasus Perkara Pidana Anak

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, terjadi peningkatan jumlah kasus perkara pidana anak dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 dan 2021, tercatat 63 kasus, namun angka tersebut meningkat menjadi 74 kasus pada tahun 2022, dan naik lagi menjadi 88 kasus pada tahun 2023. Jenis kasus kriminal anak yang dilaporkan di kota Bandar Lampung meliputi pencurian, kekerasan, tawuran, persetubuhan/pencabulan, serta kasus-kasus lainnya. Tren tersebut mencerminkan kompleksitas tantangan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak di wilayah tersebut.

Menurut beberapa kapolsek Kota Bandar Lampung terdapat faktor yang mendorong anak terlibat kasus kriminalitas anak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal termasuk aspek psikologis dan emosional anak, seperti rendahnya harga diri, kurangnya kontrol diri serta adanya gangguan mental atau emosional. Anak-anak yang mengalami konflik internal seperti trauma seringkali mencari cara untuk melarikan diri atau mengungkapkan rasa frustrasi mereka melalui tindakan kriminalitas (Alifah dkk., 2016). Sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan keadaan ekonomi.

Faktor eksternal ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga, sebagai unit sosial terkecil yang berinteraksi dengan anak, jelas sangat memengaruhi kepribadian dan perilaku anak. Kurangnya pengawasan orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengabaian emosional dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak (Putri, 2023). Selain itu lingkungan pertemanan juga berpengaruh, jika seorang anak bergaul dengan teman-teman yang berperilaku buruk atau terlibat dalam kegiatan kriminal, kemungkinan besar anak tersebut akan mengikuti jejak mereka. Menurut Ibu Faizah (Anggota Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat) menyatakan bahwa *“lingkungan pertemanan ini sangat berpengaruh bagi perilaku anak terlibat kasus kriminalitas, sebagai contoh aksi tawuran antar pelajar sekolah. Remaja sering kali menggunakan media sosial untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan tawuran serta untuk memamerkan tindakan kekerasan tersebut kepada audiens yang lebih luas”*.

Lingkungan tempat tinggal juga penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, kemiskinan, kurangnya fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya dapat mendorong anak untuk terlibat kedalam kasus kriminalitas sebagai cara memenuhi kebutuhan mereka (Yusuf, 2024).

Kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini merupakan suatu ancaman yang serius dikarenakan dapat membahayakan stabilitas sosial dalam kehidupan anak-anak secara keseluruhan. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, baik pelaku maupun korban, rentan terhadap efek jangka panjang seperti gangguan psikologis, kesulitan terhadap rehabilitasi, dan kurangnya peluang untuk masa depan yang produktif. Keterlibatan anak dalam kriminalitas juga dapat menjadi awal dari lingkaran kriminalitas yang berkelanjutan di usia dewasa (Rosyid dkk., 2019). Berdasarkan persoalan tersebut terdapat kearifan lokal Lampung yang dijadikan sebagai upaya dalam pencegahan kasus kriminalitas anak di Kota Bandar Lampung yaitu *Nengah Nyappur*.

3.2. Nengah Nyappur Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Lampung

Masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup yang saat ini masih tetap dijalankan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang di sebut dengan *Piil Pesengiri*, nilai-nilai yang terkandung dalam *Piil Pesengiri* di ambil dari kitab Kuntara rajaniti (Setiawan & Joebagio, 2019). *Piil pesengiri* dapat diartikan sebagai simbol harga diri masyarakat Lampung yang memiliki nilai-nilai didalamnya seperti *Bejuluk Adek* (yang berarti seseorang harus memiliki gelar dan nama baik dalam masyarakat), *Nemui Nyimah* (yang berarti suka menerima dan memberi dalam keadaan suka dan duka), *Nengah Nyappur* (yang berarti suka bergaul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah), dan *Sakai Sambayan* (yang berarti dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan harus mempunyai rasa tolong menolong dan gotong royong di dalam keadaan suka maupun duka) (Ariyani dkk., 2015).

Nengah Nyappur berasal dari dua kata yaitu *Nengah* berasal dari kata kerja tengah berarti berada di tengah atau selalu bersedia berada diantara orang lain untuk membantu secara sukarela dan secara langsung menyelesaikan masalah yang ada dan tidak memandang tingkat sosial dan strata seseorang. Sedangkan *nyappur* yang berasal dari kata benda “Cappur” yang berarti baur atau berbaur dalam masyarakat (Wibisono dkk., 2021). Dapat di simpulkan *Nengah Nyappur* memiliki arti orang yang suka bergaul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, serta menunjukan kebiasaan untuk berunding dalam masyarakat Lampung.

Secara harafiah, *Nengah Nyappur* disebut sebagai orang yang gemar bergaul dan bersahabat. Hal ini menunjukan bahwa orang-orang Lampung memiliki rasa kekeluargaan yang di tunjukan oleh kecenderungan mereka untuk bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang mereka temui, tanpa memandang agama, suku, atau tingkat sosial. Rasa suka bergaul dan bersahabat ini dapat meningkatkan toleransi dan semangat kerja sama dalam masyarakat. (Fernanda & Samsuri, 2020). Sikap toleransi ini membuhkan sikap rasa ingin tahu, keinginan untuk mendengarkan, mempunyai rasa tanggap dan sigap. Oleh sebab itu, *Nengah Nyappur* mengarah pada nilai masyarakat yang mufakat (Syahputra, 2020). *Nengah nyappur* juga memiliki konsep bahwa pada setiap orang di harapkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, selain itu juga di harapkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide-ide inovatif saat bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain.

3.3. Eksistensi Kearifan Lokal Nengah Nyappur dalam mencegah kasus kriminalitas anak

Perilaku kriminalitas yang melibatkan anak sering terjadi di wilayah kota-kota besar maupun kota kecil, dengan kasus yang sedang meradang seperti kasus tawuran antar pelajar, pencurian, pencabulan atau persetubuhan anak, dan penganiayaan (Darisah dkk., 2020). Hal ini menjadi permasalahan yang serius jika perilaku tersebut tidak ditindaklanjuti, karena dapat mengancam generasi bangsa dan negara dimasa yang akan datang (Ginting, 2015). Dari maraknya perilaku pelanggaran hukum yang melibatkan anak tersebut, perlu adanya suatu upaya penekanan sebagai langkah mengurangi risiko dan pencegahan keterlibatan anak melakukan aktivitas pelanggaran hukum (Ichtafia, 2023).

Maka dari itu, untuk mengatasi persoalan tersebut terdapat nilai kearifan lokal Lampung, yaitu *Nengah Nyappur* yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam pencegahan kasus kriminalitas di Kota Bandar Lampung. Menurut Dr. Farida Ariyani, M. Pd. selaku Dosen Pendidikan Bahasa Lampung, Universitas Lampung menyatakan bahwa;

“Salah satu penyebab terjadinya kriminalitas oleh anak karena rasa ketidakpuasan yang diperoleh dalam lingkup keluarga, lingkungan, atau pertemanan. Maka dari itu, perlu adanya sikap kebersamaan antar sesama, seperti halnya yang terkandung dalam nilai moral Lampung Nengah Nyappur. Hal ini pun ditegaskan, bahwa perlu adanya prinsip menghargai pendapat antar lainnya ketika berada di nengah suatu kelompok dengan menekankan filosofi Nengah Nyappur, yaitu Nyappur”.

Berdasarkan pendapat narasumber, nilai *Nengah Nyappur* yang memiliki definisi berpartisipasi bersama atau kebersamaan menjadi satu hal yang dapat mendukung lingkungan yang harmonis, sehingga mengurangi kemungkinan perilaku kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung dan nilai-nilai yang terkandung dalam *Nengah Nyappur* akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak. Terdapat nilai-nilai moral *Nengah Nyappur* yang dapat dijadikan sebagai landasan anak agar tidak terlibat dalam perilaku kriminalitas, yaitu:

3.3.1. Nilai Toleransi

Toleransi adalah salah satu pilar moral yang terkandung dalam kearifan lokal Lampung, yakni *Nengah Nyappur* yang bila diterjemahkan sebagai sikap hidup tengah dan harmonis. Dalam konteks pencegahan kasus kriminalitas anak, nilai toleransi memiliki peranan penting yang perlu ditanamkan sejak anak usia dini (Hutasuhut & Yaswinda, 2020). Berdasarkan prinsip toleransi, *Nengah Nyappur* memberikan penekanan bahwa kebersamaan, saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi kesetaraan merupakan landasan kuat dalam membina hubungan interpersonal yang sehat di antara anak-anak. Penerapan nilai toleransi membantu mencegah perkembangan sikap agresif dan perilaku menyimpang, serta dapat membentuk karakter anak menjadi lebih empatik dan inklusif, dengan memelihara kebiasaan toleransi sejak dini dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada (Syahputra, 2020).

3.3.2. Nilai sopan santun

Selain sikap toleransi yang tinggi, *Nengah Nyappur* juga memiliki arti seseorang yang mampu bergaul dengan menjunjung tinggi nilai sopan santun (Syahputra, 2020). Nilai sopan santun yang terkandung dalam *Nengah Nyappur* merupakan salah satu pilar moral yang fundamental dalam membentuk karakter anak. Dalam nilai moral, tidak hanya mengajarkan anak untuk berperilaku sopan dalam interaksi sehari-hari, namun juga menanamkan rasa hormat terhadap norma dan aturan sosial yang ada. Hal ini membantu membentuk karakter anak menjadi lebih berprinsip dan bertanggung jawab.

Pendidikan tentang sopan santun menjadikan pribadi individu kedalam arah yang jauh lebih baik, dan menjadikan seorang anak cenderung memberikan kontrol diri yang lebih baik atas diri sendiri serta lebih mampu menahan keinginan untuk berperilaku menyimpang atau kriminal (Putra dkk., 2020). Dengan menginternalisasi nilai sopan santun yang terkandung dalam *Nengah Nyappur* ini, anak-anak dipersiapkan untuk tumbuh menjadi individu yang memahami hak-hak dan perasaan orang lain, mengerti tentang batasan, empati, serta keharmonisan sosial, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku yang merugikan orang lain.

3.3.3. Nilai kerja sama

Nilai bekerjasama dalam *Nengah Nyappur*, yaitu menjunjung tinggi sikap tolong-menolong, gemar bahu-membahu dan bermusyawarah dalam kehidupan bermasyarakat (Sabaruddin SA, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Lampung tidak egois dalam menentukan atau membicarakan masalah dalam kehidupan (Syahputra, 2020). Nilai Kerjasama ini tercermin melalui partisipasi semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Tidak hanya sebatas saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencakup pendidikan, dukungan emosional, dan pemahaman bersama tentang pentingnya melindungi anak-anak dari pengaruh negatif.

Penerapan nilai moral yang terkandung didalam *Nengah Nyappur* seperti nilai toleransi, sopan santun dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dapat membentuk karakter anak yang lebih baik dan membantu mencegah perilaku yang menyimpang. Dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan pemimpin desa, kearifan lokal Lampung *Nengah Nyappur* ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam menciptakan suatu lingkungan yang berdaya dan mendukung pertumbuhan positif bagi anak, sehingga mencegah terjadinya perilaku kriminalitas anak.

4. Kesimpulan

Jumlah kasus kriminalitas anak di Kota Bandar Lampung meningkat setiap tahunnya, yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk kondisi psikologis anak dan kurangnya pengawasan orang tua. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pendekatan luas yang melibatkan penerapan prinsip moral sejak dini. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui nilai moral kearifan lokal Lampung yaitu *Nengah Nyappur*, yang menekankan nilai toleransi, sopan santun, kebersamaan, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat membentuk karakter anak yang lebih baik dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal.

Nilai kearifan lokal Nengah Nyappur memiliki potensi besar dalam mencegah kriminalitas anak dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan harmonis. Anak-anak diajarkan untuk menghargai perbedaan dan hidup dalam harmoni dengan orang lain dengan menekankan toleransi, kebersamaan, dan musyawarah. Selain itu, nilai sopan santun Nengah Nyappur membangun individu yang berprinsip dan bertanggung jawab, serta nilai kerja sama memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan melibatkan seluruh bagian masyarakat, mulai dari keluarga, tokoh adat, hingga pemerintah, Nengah Nyappur dapat menjadi landasan kuat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sekaligus mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam aktivitas kriminal.

5. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, yang telah mendanai penelitian ini dengan hibah PKM-RSH pada nomor kontrak PKM Mahasiswa: 026/E2/PPK/SPPK/PKM/2024. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung, dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang telah mendukung penelitian ini.

References

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *Dib: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 48–62.
- Alifah, A. M., Nanik, P., & Rosyidi, I. (2016). Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus Di Lapas Anak Kutoarjo. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 13(2).
- Anggraini, N. D. (2019). *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 90 Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Ariyani, F. A., Yufrizal, H., Agustina, E. S., & Mustofa, A. (2015). *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Wayakanan Di Kabupaten Wayakanan (Sebuah Pendekatan Discourse Analysis)*. (Edisi Ke-1). Aura Printing & Publishing.

- Badan Pusat Statistik. 2022. Hasil Survei Data Perkara Pidana Anak 2020-2022. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/34/181/1/banyaknya-perkarayangterjadi.html>. Diakses Tanggal 15 Februari 2024.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Hasil Survei Data Luas Kecamatan Di Kota Bandar Lampung 2023. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/153/51/1/luas-daerah-menurut-kecamatan.html>. Diakses Tanggal 22 Mei 2024.
- Darisah, A., Wijaya, E. D., & Rispalman. (2020). Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh). *Legimitasi*, 9(1).
- Deslima, Y. D. (2021). Dakwah Kultural Di Provinsi Lampung (Filosofi Dakwah Pada Makna Lambang Siger). *Dakwatuna Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2).
- Dewi, A. R. (2019). *Proses Pembentukan Karakter Berbasis Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Di Tiyub Gunung Terang Tulang Bawang Barat*. Uin Raden Intan Lampung.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fernanda, F. E., & Samsuri. (2020). Mempertahankan Piiil Pesenggiri Sebagai Identitas Budaya Suku Lampung. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 168.
- Ginting, M. (2015). *Aspek Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai Putusan No. 243/Pid. A/2014/Pn. Bj)*. Universitas Medan Area.
- Hadian, V. A., Maulida, D. A., & Faiz, A. (2022). Peran Lingkungan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal Education And Development*, 10(1), 240–246.
- Handayani, E. P., & Hariawan, W. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 62–67.
- Hutasuhut, A. R. S., & Yaswinda. (2020). Analisis Pengaruh Film Nussa Dan Rara Terhadap Empati Anak Usia Dini Di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1237–1246.
- Ichtafia, N. A. (2023). *Implementasi Budaya Religius Sekolah Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja (Studi Di Sman 74 Jakarta)*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ihsan, K., & Jonyanis. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas Ii B). *Jom Fisip*, 3(2).
- Nuwa, G. (2020). Nilai–Nilai Kearifan Lokal Gong Waning Pada Masyarakat Etnis Sikka Krowe Sebagai Sumber Pendidikan Karakter. *Eduteach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 1(2), 48–53.
- Putra, F. R., Imron, A., & Benty, D. D. N. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Sopan Santun Melalui Pembelajaran Akidah Akhlak. *Jamp: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 181–191.
- Putri, A. P. (2023). Disorganisasi Keluarga Mempengaruhi Perkembangan Kepribadian Anak. *Prosiding Seminar Sastra Budaya Dan Babasa (Sebaya)*, 3.
- Ridwan, M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masobi*, 2(1), 42–351.
- Rosyid, A. Al, Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setyawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semaranghologist*, 5(2), 187–208.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Edisi Ke-1). Deepublish.
- Sabaruddin Sa. (2012). *Lampung Pepadum Dan Saibatn* (Edisi Ke-2). Way Lima Manjau.

- Setiawan, D. E., & Joebagio, H. (2019). Pii Pesenggiri : Kearifan Lokal Kultur Islam Lampung Sebagai Sumber Belajar Toleransi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(4), 27–35.
- Siregar, E. (2022). *Riset Dan Seminar Sumber Daya Manusia* (Edisi Ke-1).
- Suryadin, A. (2020). Pola Pendidikan Karakter Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 1–14.
- Syahputra, M. C. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Budaya Nengah Nyappur. *Jurnal Pai Raden Fatah*, 2(1), 1–10.
- Wibisono, D., Damyantje, A., Suwarno, & Syani, A. (2021). Strategi Pelestarian Makna Dan Fungsi Kearifan Lokal Nengah-Nyappur Pada Masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(2), 226–243.
- Widianto, A. A., & Lutfiana, R. F. (2021). Kearifan Lokal Kabumi: Media Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Masyarakat Tuban Jawa Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 118–130.
- Yusuf, H. (2024). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 182–190.